



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NOMOR : 111 /KPT.W10-U/SK.HM1.1/6/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka reformasi birokrasim sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan di Pengadilan;
 - b. Bahwa setelah SK Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman Standar Layanan Informasi Publik, termasuk pengadilan;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomer 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 2a/KPT.W10-U/SK.HM1.1/I/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Jakarta
- Kedua : Menetapkan Pemutakhiran Daftar Informasi Layanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Penetapan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2024



KETUA

HERRI SWANTORO

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor : 111 /KPT.W10-U/SK.HM1.1/6/2024
Tanggal : 22 Juli 2024.

DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA

I. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

A. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Tinggi Jakarta

1. Profil Pengadilan, meliputi:
 - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
 - b. Struktur Organisasi Pengadilan;
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
 - d. Daftar nama pejabat dan Hakim di Pengadilan;
 - e. Profil singkat pejabat struktural; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya berperkara di Pengadilan Tinggi Jakarta.
4. Agenda Sidang.

B. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara banding cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
4. Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan permohonan informasi perkara baik informasi perkara banding serta permohonan keberatan atas informasi yang diperoleh apa bila tidak sesuai dengan yang dimohonkan;
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

C. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Nama Program dan Kegiatan;
 - b. Penanggung jawab, Pelakaa program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
 3. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (Laporan BMN)
 5. Informasi tentang Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

D. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan yang ditolak; dan
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.

II. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan Tinggi Jakarta mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

A. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopi atau naska elektronik, bukan salinan resmi)
2. Informasi dalam buku Register Perkara;
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara;
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;

C. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
2. Profil Hakim dan Pegawai;
3. Data statistik Kepegawaian;
4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

III. Informasi yang Dikecualikan

A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan (PPID), setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
 2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan ekonomi nasional
 5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan pada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan ke mauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasiyah pribadi;
 9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau antara Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apa bila dibuka secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undangan No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

IV. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah Hakim;
2. Identitas lengkap Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi;
3. SKP atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Pegawai
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
5. Identitas Hakim dan Pegawai yang diperoleh dalam proses pelayanan oleh Petugas
6. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor : 111 /KPT.W10-U/SK.HM1.1/6/2024
Tanggal : 22 Juli 2024.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI	SARANA
1	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Elektronik	Website
2	Prosedur Beracara	Kepaniteraan	Elektronik	Website
3	Biaya Perkara	Kepaniteraan	Elektronik	Website
4	Jadwal Sidang/Agenda Sidang	Kepaniteraan	Elektronik dan non-Elektronik	SIPP, DILADANG dan DIPANDU
5	Informasi Proses Perkara	Kepaniteraan	Elektronik dan non-Elektronik	SIPP, DILADANG dan DIPANDU
6	Pengaduan	Kepaniteraan	Elektronik	SI-PITUNG, WA PENGADUAN dan SIWAS
7	Penyempahan Advokat	Kepaniteraan	Elektronik dan non-Elektronik	E-SIPPA
8	Biaya untuk memperoleh informasi	Kepaniteraan	Elektronik	Website
9	Program dan Kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Elektronik	Website
10	LKJIP	Kesekretariatan	Elektronik dan non-Elektronik	Website Esakip
11	Laporan Keuangan	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Elektronik	Website
12	Daftar Aset	Kesekretariatan	Elektronik	Website
13	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesekretariatan	Elektronik	Website
14	Laporan Informasi Publik	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Elektronik	Website
15	Form Cuti Pegawai	Kesekretariatan	Elektronik	
16	Data statistik perkara	Kepaniteraan	Elektronik	SIPP dan EIS
17	Kebijakan pimpinan	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Elektronik	Website
18	Profil Hakim dan Pegawai	Kesekretariatan	Elektronik	Website

19	Data Statistik Kepegawaian	Kesekretariatan	Elektronik	Website
20	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Kepaniteraan	Elektronik	Website, Instagram dan SI SUPER
21	Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Kepaniteraan	Elektronik	Website, Instagram dan SI SUPER
22	Laporan Survei Harian	Kepaniteraan	Elektronik	Website, Instagram dan SI SUPER
22	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Kesekretariatan	Elektronik	DJP Online
23	Laporan Harta Penyelenggara Negara	Kesekretariatan	Elektronik	LHKPN
24	Informasi inovasi Pengadilan	Kesekretariatan	Elektronik	Website

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA



HERRI SWANTORO